

SURAT KUASA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC TBK
TANGGAL 31 AGUSTUS 2021

No.

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
No. KTP/Paspor :
No. SID :

Selaku pemilik/pemegang sebanyak (_____) saham PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk (“Perseroan”) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 06 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”.

Dengan ini Pemberi Kuasa memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada (pilih salah satu) :

Perwakilan Independen :

Nama : SUWANDI
No. KTP : 3173021008750025
Alamat : PT Sinartama Gunita
Gedung Menara Tekno Lt. 7
Jl. H. Fachrudin No. 19 Kebun Sirih - Tanah Abang
Jakarta Pusat 10250.
Jabatan : Supervisor

Perwakilan Individual :

Nama :
No. KTP :
Alamat :

Jabatan :

selanjutnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut sebagai “Penerima Kuasa”.

----- KHUSUS -----

untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa:

- A. Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan di Hotel Sofyan, Jl. Prof. DR. Soepomo SH No.23 Tebet, Jakarta Selatan 12810 pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 (selanjutnya disebut “**RUPSLB**”);
- B. Memberikan suara dan/atau mengambil keputusan dalam RUPSLB, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Mata Acara RUPS Luar Biasa	Mohon Diisi dengan tanda (√) Sesuai pilihan		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain / Blanko
1.	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020.			

C. Menandatangani surat/akta sehubungan dengan RUPSLB dan melakukan tindakan-tindakan lain sesuai dengan hak dan kewajibannya selaku Pemegang Saham Perseroan dengan tidak ada yang dikecualikan.

Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan, bahwa Pemberi Kuasa baik pada saat Surat Kuasa ini ditandatangani maupun di kemudian hari menyatakan menerima baik dan mengesahkan seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Jakarta, tanggal ____ Agustus 2021

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

Materai
Rp.10.000

(_____)

(SUWANDI)

Catatan :

1. Surat Kuasa yang ditandatangani di wilayah Republik Indonesia harus dibubuhi materai Rp 10.000,00 dan Pemberi Kuasa menandatangani Surat Kuasa tersebut di atas materai.
2. Dalam hal Surat Kuasa ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat.
3. Surat Kuasa wajib diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui PT Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE") yang beralamat di Gedung Menara Tekno Lt. 7 Jl. H. Fachrudin No. 19, Kebun Sirih - Tanah Abang, Jakarta 10250, telepon/faksimili (+62 21) 3923003, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPSLB diselenggarakan, yaitu tanggal 26 Agustus 2021 selambatnya pukul 16.00 WIB.
4. Surat Kuasa yang telah diserahkan kepada Direksi Perseroan tidak dapat diubah, dibatalkan dan/atau ditarik kembali tanpa pemberitahuan tertulis kepada dan harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB. Dalam hal Direksi Perseroan tidak menerima pemberitahuan tertulis mengenai pencabutan Surat Kuasa tersebut, maka Surat Kuasa yang telah diserahkan kepada Direksi Perseroan yang dianggap berlaku pada saat RUPSLB diselenggarakan.

5. Pemegang saham yang berstatus Badan Hukum dapat diwakili dalam Rapat tersebut oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai wewenang sesuai Anggaran Dasar Badan Hukum tersebut untuk bertindak demikian. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum dimohon agar membawa fotokopi Anggaran Dasar Pemberi Kuasa berikut perubahannya yang berlaku saat ini dan akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir untuk diserahkan kepada petugas penyelenggara sebelum memasuki ruangan RUPSLB.
 6. Pimpinan RUPSLB berhak meminta agar Surat Kuasa untuk mewakili pemegang saham Perseroan diperlihatkan kepadanya sebelum RUPSLB diadakan.
 7. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPSLB, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPSLB tidak akan dihitung dalam pemungutan suara.
 8. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
-